

PERAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) AL-BAROKAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA GAPURA TENGAH KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

RIZKA FITRIYAH

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

niyahnura@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bermaksud tentang keberadaan BUMDes memang banyak memberi kemudahan bagi masyarakat Desa Gapura Tengah. Dan dapat kita ketahui pengelolaan BUMDes Al Barokah di Desa Gapura Tengah ini dapat dikatakan sudah dikelola secara syari'ah. Dapat kita ketahui pada unit usaha peminjaman modal tidak adanya pemotongan diawal akan tetapi hanya membayar jasa seikhlasnya. Karena di dalam ekonomi Islam, Islam hanya mengenal sistem ekonomi bagi hasil. Sistem ekonomi bagi hasil (Mudharabah) merupakan solusi dalam perekonomian Islam, yang merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian diawal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Menjalankan suatu usaha juga tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam karena prinsip ekonomi dalam Islam itu sendiri merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka Ekonomi Islam yang digali dari Al-qur'an dan As-Sunnah. Prinsip ekonomi ini, berfungsi sebagai pedoman dasar sebagai individu dalam berperilaku ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia memang sudah diatur didalam Al qur'an dan As-sunnah, kegiatan yang dilakukan selain menerapkan prinsip ekonomi islam, juga sebagai kegiatan usaha yang memiliki etika.

Kata Kunci: BUMDES, Ekonomi Islam, Kesejahteraan.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia merupakan pembangunan yang melibatkan semua masyarakat Indonesia menjadi masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dengan Pancasila sebagai dasar dan pedomannya. Hal terpenting yang mejadi penggerak utama pembangunan adalah berada pada bidang ekonomi. Salah satu yang menjadi sasaran pembangunan adalah daerah perdesaan. Artinya bahwa dengan menempatkan

desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan.

Dzikrulloh, menyebutkan bahwa UU Desa No. 6 tahun 2014 pasal 78 memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan¹.

Ahmad, dkk menjelaskan bahwa untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan nasional, pemerintah bertekad meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya tinggal di perdesaan. Sehingga pemerintah menjadikan desa sebagai pelaksana pembangunan ekonomi karena bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menginginkan prekonomian yang ada di desa menjadi maju melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mensejahterakan masyarakatnya².

Yofais menjelaskan bahwa lembaga ekonomi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan desa. Pembangunan desa dapat ditingkatkan dengan mengembangkan potensi perekonomian desa serta menjadi wadah bagi masyarakat untuk pembangunan diri dan lingkungannya.³

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. PERDA Kabupaten Gresik No 7 Tahun 2007 menjelaskan BUMDes adalah suatu lembaga atau badan perekonomian Desa yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan

¹ Dzikrulloh, "Sinergitas Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan", Jurnal Dinar Ekonomi Syariah, No. 1, Vol. 1 (Agustus 2016), 2

² Ahmad, dkk, "Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", Working Paper Keuangan Publik Islam, No. 6 Seri 1 (2018), 2.

³ Yofais Ahgio Khosyi, dkk, "Analisis Pelaksanaan Program Social Enterprise Di Bumdes Nglanggeran", Working Paper Keuangan Publik Islam, No.5 Seri 1 (2018), 3.

profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.⁴

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai social institution dan commercial institution. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Umat Islam yang ada di Indonesia sebagian besar masyarakatnya tinggal di wilayah perdesaan. Penggerak roda perekonomian di perdesaan adalah melalui kelembagaan ekonomi yang dikelola oleh masyarakat desa. Lembaga ini didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berawal dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan pasar. Dengan begitu pengelolaan BUMDes dapat meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang ada di desa. Untuk meningkatkan peranan tersebut, tata kelola BUMDes diharapkan mengamalkan nilai-nilai dan kaidah Islam seperti dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong dan tidak merugikan salah satu pihak.

Sistem Ekonomi Islam tumbuh dengan orientasi profit dan non-profit. Lembaga keuangan syariah yang termasuk dalam kategori profit seperti perbankan, unit usaha syariah, dan pegadaian syariah. Sedangkan Baitul maal, lembaga zakat dan shadaqah serta wakaf termasuk dalam orientasi non-profit. Namun, penerapan ekonomi Islam dengan orientasi profit masih dikendalikan oleh lembaga perbankan dan institusi keuangan syariah. Sementara itu, pada pengembangan bisnis dan badan usaha syariah belum tampak pertumbuhannya secara signifikan.

Pengembangan ekonomi Islam pada bisnis dan badan usaha diyakini akan berkembang pesat pada masyarakat pedesaan dibandingkan masyarakat perkotaan, karena masyarakat pedesaan diyakini lebih mudah menerima nilai-nilai ekonomi Islam yang sejalan dengan prinsip mereka yaitu kesederhanaan dan keterbukaan Selain itu semangat

⁴ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007).

masyarakat pedesaan didasari oleh semangat kebersamaan dan ukhuwah serta bukan semangat mencari keuntungan semata⁵

Ahmad menguraikan bahwa sistem ekonomi Islam pada dasarnya telah berkembang dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berdasar pada syariat Islam sebagai norma dan nilai-nilai kehidupan. Ekonomi Islam diyakini mampu memakmurkan dan mensejahterakan semua pihak, baik non muslim maupun muslim sendiri.⁶

Agustinus menyebutkan bahwa peluang pengembangan ekonomi Islam melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbuka lebar. berkembangnya ekonomi syariah pada dunia usaha di Indonesia, penerapan ekonomi islam dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diyakini sangat penting. Hal itu dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam.⁷

Desa yang memiliki BUMDes salah satunya adalah desa Gapura tengah yang terletak di Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep. BUMDes yang diberi nama Albarokah ini memiliki banyak usaha, antara lain: Dagang, Batik, Sewa terop dan ternak madu. Dengan adanya potensi usaha tersebut, BUMDes Gapura Tengah membuat alternatif terciptanya lapangan kerja baru untuk meningkatkan anggaran pendapatan desa guna memakmurkan atau mensejahterakan masyarakat Desa Gapura Tengah.

Penelitian ini dilakukan karena pengelolaan BUMDes desa Gapura Tengah dirasa masih kurang dimanfaatkan dengan baik, sistem akad dan sewa menyewa masih belum berdasarkan syariat islam. berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 17 juni 2020 kepada pengurus BUMDes dan mesyarakat bahwa terdapat sebagian (1) masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam memajukan, mengelola, dan mengembangkan badan usaha milik desa yang nantinya akan dapat menghambat perekonomian sebuah desa (2) jumlah dan unit BUMDes kurang jelas (3) serta akad yang digunakan masih belum sesuai dengan

⁵ Ni Kadek Diah Candra Kartika, "Efektivitas Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa Kerta Danu Mandara Di Desa Songan A", E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, No. 2, Vol. 8 (2018), 2.

⁶ Ahmad, dkk, "Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", Working Paper Keuangan Publik Islam, No. 6 Seri 1 (2018), 2.

⁷ Agustinus Salle, "Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah", Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, 2016, 2-3

syariat islam (4) serta manfaat BUMDes belum sepenuhnya merata dirasakan oleh masyarakat desa Gapura tengah.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh bambnag dengan judul Implemetasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan usaha BUMDes didesa tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Orientasi kancah penelitian atau orientasi lapangan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan agar suatu penelitian dapat berjalan dengan optimal. Tujuannya adalah untuk mengetahui lokasi dan situasi penelitian. Adapun survei yang digunakan ke tempat penelitian yaitu kantor BUMDes Al-Barokah yang berada di jalan Gapura desa Gapura Tengah, dan menyurvei kerumah pengurus BUMDes dan masyarakat desa Gapura Tengah. BUMDes Al-Barokah merupakan sebagai pembaharu punggong ekonomi didesa Gapura Tengah karena pada setiap sektor unit yang dijalankan menggunakan masyarakat desa sendiri untuk menjalankannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan salah satu lembaga perekonomian yang sebagian modalnya dimiliki oleh Desa yang dipisahkan melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Al Barokah di Desa Gapura Tengah Kecamatan Gapura sebagaimana diuraikan. sebelumnya, telah dapat membantu kehidupan masyarakat baik melalui pinjaman modal, penyediaan sembako, jasa pelayanan maupun penyewaan terop dan lencak besi yang sedikit banyak BUMDes ini telah berperan bagi masyarakat meskipun belum maksimal.

Keadaan ini sangat dianjurkan oleh agama karena BUMDes telah memberikan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti fiman Allah dalam surat Al Maidah ayat 2 yang berbunyi.

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ (المائدة: آية ٢٠)

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Selain itu, pinjaman dana yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada masyarakat juga bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat, agar di dalam masyarakat tercipta kesejahteraan, karena tujuan Ekonomi Islam sebagai berikut:

- Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam.
- Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan sistem ekonomi syariah dan persaudaraan yang universal.
- Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata
- Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan social Demikian juga, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memberikan bimbingan, memberi jalan, atau menuntun orang lain kearah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat Al Mujadalah ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا لِفَسْحِ اللَّهِ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا مَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ (١١) (يَفْأَنْشُرُوا لِرَفْعِ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ

Artinya:

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang- lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang- orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Namun jika kita teliti lebih dalam keberadaan BUMDes memang banyak memberi kemudahan bagi masyarakat Desa Gapura Tengah. Dan dapat kita ketahui pengelolaan BUMDes Al Barokah di Desa Gapura Tengah ini dapat dikatakan sudah dikelola secara

syari'ah. Dapat kita ketahui pada unit usaha peminjaman modal tidak adanya pemotongan diawal akan tetapi hanya membayar jasa seikhlasnya. Karena di dalam ekonomi Islam, Islam hanya mengenal sistem ekonomi bagi hasil. Sistem ekonomi bagi hasil (Mudharabah) merupakan solusi dalam perekonomian Islam, yang merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian diawal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Menjalankan suatu usaha juga tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam karena prinsip ekonomi dalam Islam itu sendiri merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka Ekonomi Islam yang digali dari Al-qur'an dan As-Sunnah. Prinsip ekonomi ini, berfungsi sebagai pedoman dasar sebagai individu dalam berperilaku ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia memang sudah diatur didalam Al qur'an dan As-sunnah, kegiatan yang dilakukan selain menerapkan prinsip ekonomi islam, juga sebagai kegiatan usaha yang memiliki etika. Etika ini yang akan menuntun agar segala kegiatan yang dikerjakan tidak merugikan diri-sendri dan orang lain dan akan menyelamatkan bagi usaha kita dan orang lain.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Setelah penulis memaparkan pembahasan tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al Barokah Terhadap Kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran BUMDes Al Barokah dalam mensejahterakan masyarakat telah diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha didalamnya seperti unit usaha sektor riil yaitu penyediaan persewaan, perdagangan, peminjaman modal, ternak madu, batik tulis, usaha catering dan juga budidaya ikan lele yang diberikan BUMDes Al Barokah kepada masyarakat, peran BUMDes Al Barokah ini masih dalam tahap penyetaraan kesejahteraan sehingga kesejahteraan di Gapura Tengah ini, belum merata bagi sebagian masyarakat masih adanya ketimpangan antar masyarakat Desa Gapura Tengah.

2. Peran BUMDES terhadap kesejahteraan masyarakat menurut ekonomi islam tidak hanya diukur berdasarkan materi saja tetapi juga non materi. Dana pinjaman dan Penyediaan sembako maupun jasa pelayanan yang diberikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Al Barokah adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Hal ini merupakan sifat saling tolong menolong sesama muslim, dan tentunya sesuai dengan tujuan maupun prinsip-prinsip ekonomi islam itu sendiri yaitu kemaslahatan ummat. Maka dari itu islam memperbolehkan hal tersebut. Dan tidak hanya itu masyarakat Desa Gapura Tengah sudah dikatakan sejahtera menurut pandangan Islam, karena telah memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Maslahatul Furqan, dkk, "Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", Working Paper Keuangan Publik Islam, No. 6 Seri 1 (2018), 2.
- Agustinus Salle, "Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah", Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, 2016, 2-3
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007).
- Dzikurilloh, "Sinergitas Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan", Jurnal Dinar Ekonomi Syariah, No. 1, Vol. 1 (Agustus 2016), 2
- Ni Kadek Diah Candra Kartika, "Efektivitas Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa Kerta Danu Mandara Di Desa Songan A", E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, No. 2, Vol. 8 (2018), 2.
- Yofais Ahgio Khosyi, dkk, "Analisis Pelaksanaan Program Social Enterprise Di Bumdes Nglanggeran", Working Paper Keuangan Publik Islam, No.5 Seri 1 (2018), 3.